

**IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH*
PADA PRODUK TABUNGAN BERENCANA
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:

**CHAZAH NGATOILAH
NIM. 1223204033**

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chazah Ngatoilah

NIM : 1223204033

Jenjang : Diploma III (D III)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Judul : Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* Pada Produk
Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri
Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 10 November 2015
Saya yang menyatakan,



CHAZAH NGATOILAH
NIM. 1223204033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara/i **CHAZAH NGATOILAH NIM. 1223204033** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang/Penguji


Drs. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji


Chandra Warsito, S.TP., M.Si.
NIP.19790323 201101 1 007

Pembimbing/Penguji


Dr. M. Safwan Maburur A.H., M.A.
NIP. 19730306 200801 1 026

Purwokerto, 2 Desember 2015

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Pathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 10/11/2015....

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :

N a m a : Chazah Ngatoilah
N I M : 1223204033
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3)
Semester : 7
Angkatan Tahun : 2012
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Mengetahui
Kepala Jurusan Perbankan Syariah
Yoiz Shofwa Shatriani, SP., M.Si
NIP. 197812312008012027

Dosen Pembimbing

Dr. M. Safwan Mabruur A.H, MA
NIP. 197303062008011026

Tgl cetak : 13/11/2015

MOTTO

الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ, وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

“Sifat amanat (dapat di percaya) itu membawa rezeki sedangkan sifat khianat itu membawa kefakiran”

“Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang”

(Samuel Johnson)

“Berintegritas dalam hidup”

(Chazah Ngatoilah)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Wachidah dan Bapak Sarifudin, yang senantiasa memberi dukungan, do'a dan kasih sayang. Terimakasih dan maaf atas semua kesalahan penulis selama ini.
2. Segenap keluarga penulis, Mba Yati beserta Mas Waluyo, Mba Fitri beserta Mas Awal dan Mas Toni beserta Mba Arie, yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a bagi penulis. Tidak lupa bagi keponakan penulis, Dzakiyya, Fadhil, Abimanyu, Rhiefa, Akmal, Erlangga dan Shifa yang sangat penulis sayangi dan penulis harapkan suatu saat nanti akan jadi orang yang luar biasa.
3. Untuk Mas Tezar Tri Setiyono yang hadir membawa kebahagiaan, semangat dan motivasi bagi penulis.
4. Sahabat-sahabat penulis, Mba Septi dan Evi yang selalu memberikan semangat tiada henti. Kalianlah sahabat, kakak maupun adik bagi penulis.
5. Keluarga besar D III MPS angkatan 2012 (IBMC), semoga kebersamaan dan persahabatan kita selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.
6. Teman-teman seperjuangan HMPS-MPS periode 2014, HMJ-Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam periode 2015, dan sahabat-sahabat pergerakan di PMII Rayon Syariah komisariat walisongo yang penulis cintai dan banggakan.
7. Untuk orang-orang yang menyayangi, yang senantiasa selalu mendo'akan penulis, dan untuk orang-orang terbaik yang pernah penulis temui di muka bumi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Atas Nama Allah Yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Segala puji bagi-Nya, pencipta segenap alam raya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada insan mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini, yang berjudul **“Implementasi Akad *Muḍarabah Muḥlaqah* Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”**

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya jurusan Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. Disamping itu, Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moriil maupun materiil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta sekaligus penguasa segenap alam semesta.
2. Junjungan dan suri tauladan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tak sedikitpun kami letih merindukannya.

3. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Munjin, M. Pd.I., selaku Wakil Rektor I IAIN Purwokerto, Bapak Drs. H. Asdlori, M. Pd.I., selaku Wakil Rektor II IAIN Purwokerto. Serta Bapak H. Supriyanto, Lc., M.S.I, selaku Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Bapak H. Sochimim, Lc., M. Si., selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
7. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
8. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syariah.
9. Bapak Dr. H. Shofwan Maburr AH., Lc., MA., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin.*
10. Bapak Dadi Heri Saptono, selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.
11. Bapak Agus Irianto, Bapak Luhur Subyantoro dan Bapak Junaedi, selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
12. Segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian. Terima kasih atas bimbingan, waktu yang telah disediakan, serta data dan penjelasan yang diberikan serta kesabaran dan kerjasamanya.

13. Seluruh Dosen IAIN Purwokerto, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penulis.

Akhirnya lewat Tugas Akhir ini, penulis ingin menyumbang sedikit pengetahuan yang sekiranya dapat memberikan sebuah warna yang berbeda dalam menjawab tantangan zaman. Dan terakhir, apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan yang lebih nyata.

Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 10 November 2015

Penulis,

Chazah Ngatoilah

NIM. 1223204033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef

ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	<i>Fatḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوّ	<i>Fatḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḥa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fatḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التَّوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	5
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	6
1. Metode Penulisan	6
2. Teknik Pengumpulan Data	7
E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	9
F. Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir.....	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	12
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	15
C. Tagline Bank Syariah Mandiri	16
D. Shared Values ETHIC Bank Syariah Mandiri.....	16
E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	18
F. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	19
1. Konsep Operasional.....	19
2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	25
a. Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	25
b. Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>).....	33
c. Produk Layanan Jasa Lainnya	37
1) Jasa Produk.....	37
2) Jasa Operasional.....	38
3) Jasa Investasi.....	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil.....	41
1. Tinjauan Tentang <i>Muḍārabah</i>	41
a. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	41
b. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i>	43
c. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	47
d. Tujuan dan Manfaat <i>Muḍārabah</i>	49
e. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	50

2. Penerapan Akad <i>Muḍārabah</i> di Perbankan Syariah	52
B. Pembahasan	58
1. Tabungan Berencana BSM	58
2. Manfaat Tabungan Berencana.....	61
3. Kelebihan dan Kelemahan Tabungan Berencana	62
4. Implementasi Akad <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 *Shared Values ETHIC*
- Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana BSM
- Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana dengan
Tabungan BSM yang lainnya
- Tabel 3.3 Tabungan Berencana BSM dengan para Kompetitor



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan antara Saldo dan Manfaat Asuransi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) tentang Tabungan.
- Lampiran 3 : Aplikasi Pembukaan Rekening BSM Tabungan Berencana
- Lampiran 4 : Sertifikat Asuransi untuk Peserta Tabungan Berencana BSM
- Lampiran 5 : Aplikasi Setoran
- Lampiran 6 : Kartu Contoh Tandatangan (*Signature Specimen*)
- Lampiran 7 : Brosur Produk Dana & Jasa Bank Syariah Mandiri
- Lampiran 8 : *Guideline* & Laporan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 9 : Biodata Mahasiswa
- Lampiran 10 : Blanko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 11 : Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini dikarenakan sejak saat itu bank syariah diberi keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk 0% (nol persen) atau peniadaan bunga sekaligus. Kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pada saat itu pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberi kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik itu bunga maupun keuntungan bagi hasil.¹

Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.² Dan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 3-4.

² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 1.

terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.³ Kemudian dengan adanya tuntutan perkembangan itu, maka Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.⁴

Perbankan syariah di Indonesia dari segi kelembagaan dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara murni.⁵

Walaupun perkembangannya sedikit melambat, tetapi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Oleh karena itu pada tahun 1998, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan, yaitu jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah meningkat dari 1 Bank Umum Syariah, 78 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Sedangkan pada tahun 2001 meningkat menjadi 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 81 BPRS. Jumlah Kantor Cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah meningkat dari 26 menjadi 51

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 14.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 5.

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*, hlm. 6.

kantor.⁶ Kemudian salah satu Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah adalah Bank Mandiri dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 melalui Surat Keputusan Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan usaha konvensional menjadi prinsip syariah kepada Bank Susila Bakti, setelah itu dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri.⁷ Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang berdiri ke dua setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian mengalami perkembangan yang sangat baik, bahkan kini Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri mempunyai banyak sekali produk, baik itu dalam produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), maupun produk jasa perbankan lainnya. Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada di Bank Syariah Mandiri khususnya dari sisi tabungan adalah Tabungan Berencana. Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang, beserta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.⁸

Tabungan Berencana juga menggunakan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqah*. Yang kita ketahui bahwa *muḍārabah muṭlaqah* itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*muḍārib*)

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 17.

⁷ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006.

⁸ Brosur Produk Dana & Jasa Bank Syariah Mandiri.

dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka (nisbah bagi hasil).⁹

Tabungan Berencana sangatlah menarik, hal ini dikarenakan Tabungan Berencana mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, kemudian didalamnya terdapat jaminan dan perlindungan *cover* asuransi jiwa untuk nasabah yang meninggal dunia, tanpa adanya premi asuransi atau bisa dikatakan *cover* asuransinya gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan, dan bebas dari biaya administrasi setiap bulannya. Kemudian bagi hasilnya juga sangat kompetitif, yaitu berjenjang mulai dari 43% sampai dengan 48% tergantung saldo rata-rata per bulannya.¹⁰

Yang menarik lainnya dari Tabungan Berencana yaitu, telah kita ketahui bahwa Tabungan Berencana menggunakan prinsip akad *muḍārabah muṭlaqah*, dan implementasi atau penerapan akadnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, karena biasanya penerapan antara teori dengan praktik dalam pelaksanaannya berbeda.

Selain itu, data yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menarik untuk dibahas dari sisi produk-produknya yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*), terutama Tabungan Berencana yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, selain itu Tabungan Berencana menjadi penting untuk penulis bahas, hal ini dikarenakan berdasarkan berbagai pengalaman yang

⁹ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Oka Maharani, bagian CSO (*Customer Service Officer*) pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 pukul 15:26 WIB.

penulis laksanakan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dan yang menjadi fokus pada Tabungan Berencana. Terutama pada implementasi atau penerapan Tabungan Berencana yang menggunakan prinsip akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas apakah penggunaan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: **“IMPLEMENTASI AKAD MUDĀRABAH MUṬLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu “Bagaimana Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?”.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Dalam hal ini penulis mencoba untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh pada

saat berada di bangku kuliah dengan kenyataan praktik yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dan juga dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Selain itu untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bisa memberikan informasi kepada pembaca.

Sedangkan tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktik kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹¹

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah metode *deskriptif komparatif*. *Deskriptif komparatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktik kerja berdasarkan data-data

¹¹ Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*, hlm. 3.

yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹² Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.¹³

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, khususnya yang terkait dengan Tabungan Berencana, meliputi bagian *costumer service*, *marketing funding (SFE)*, dan yang lainnya. Teknik ini bertujuan untuk

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.137.

¹³ *Ibid.*, hlm. 138.

menggali informasi lebih mendalam mengenai sistem operasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, khususnya informasi terkait dengan Tabungan Berencana itu sendiri.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁴

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional perbankan saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data yang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti, melakukan pengamatan secara langsung terkait transaksi yang dilakukan oleh *costumer service*, *marketing funding (SFE)*, dan yang lainnya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.¹⁵ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan foto-foto atau buku-buku yang telah ada.¹⁶

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri khususnya dokumen yang berkaitan dengan Tabungan Berencana, adapun dokumen tersebut antara lain arsip, formulir pembukaan rekening Tabungan Berencana, sertifikat asuransi Tabungan Berencana, brosur, dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel dan *browsing* di internet untuk mendukung informasi lain dalam penyusunan Tugas Akhir.

E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana Tugas Akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika penulisan ini, penulis akan membagi menjadi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman rekomendasi ujian Tugas Akhir, halaman

¹⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman *transliterasi arab-latin*, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik dan daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Metode Penulisan Tugas Akhir, Sistematika Penulisan, serta Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, berisi tentang Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, *Tagline* Bank Syariah Mandiri, *Shared Value ETHIC & 10* Perilaku utama Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Kemudian ada juga Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bagian hasil berisi tentang tinjauan mengenai *muḍārabah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat *muḍārabah*, tujuan dan manfaat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, aplikasi *muḍārabah* dalam perbankan syariah, dan juga penerapan akad *muḍārabah* pada produk tabungan di perbankan syariah. Kemudian pada bagian pembahasan berisi lebih mendetail mengenai produk Tabungan Berencana yang meliputi manfaat Tabungan Berencana, kelebihan dan kelemahan Tabungan Berencana, implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada transaksi produk Tabungan Berencana yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dan perhitungan bagi hasil Tabungan Berencana.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini yang berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir dan saran-saran. Disamping itu, penulis juga menyertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III MPS) yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 433 Purwokerto.

Waktu Penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III MPS) dimulai pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto) sampai dengan hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 (pengembalian mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III MPS) dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto kepada pihak IAIN Purwokerto). Dan juga riset yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan hari Senin, tanggal 22 Juni 2015.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), kemudian PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi yang berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju *merger* sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya *merger* empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan Bank Susila Bakti menjadi bank syariah

(dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999, Notaris: Sutjipto, SH, nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha

dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.¹

Bank Syariah Mandiri merelokasi kantor Cabang Purwokerto ke Jalan Jenderal Soedirman Nomor 433 Purwokerto, Jawa Tengah. Peresmian kantor baru Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto berlangsung Senin, 15 Februari 2010. Penggunaan kantor baru ini diresmikan Bupati Banyumas, Bpk. H. Mardjoko dengan disaksikan Kepala Bank Indonesia Purwokerto Bpk. Dudi Herawadi, Ketua DPRD Banyumas, Bpk. Juli Kristianto, dan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Bpk. Yuslam Fauzi. Dengan relokasi ke kantor baru, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto kini menempati gedung milik sendiri. Bangunan kantor ini merupakan bagian dari penambahan modal Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri pada akhir 2008. Pada Desember 2008, Bank Mandiri menambah modal Bank Syariah Mandiri senilai kurang lebih Rp 200 miliar.

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi, dalam sambutannya berharap relokasi Bank Syariah Mandiri ke kantor baru dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Sebab, kantor baru Bank Syariah Mandiri lebih nyaman dengan tempat parkir dan bangunan kantor yang lebih luas. Lebih jauh Yuslam mengatakan Bank Syariah Mandiri akan terus berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyumas.

¹ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006.

Apalagi kondisi ekonomi Kabupaten Banyumas pun sedang berkembang, ditandai dengan penghargaan Piala Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden RI untuk pemerintah kabupaten atau kota di bidang pelayanan publik dan Juara I tingkat nasional Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Mina Mas Kabupaten Banyumas dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bank Syariah Mandiri hadir di Purwokerto sejak 12 Oktober 2006.²

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi merupakan suatu pandangan jarak jauh dari suatu perusahaan, tujuan dari adanya visi adalah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan visi.

1. Visi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri adalah memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (*the load the development of noble economic civilization*).³

2. Misi Bank Syariah Mandiri

Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:⁴

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

² Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “BSM Relokasi Cabang Purwokerto”, <http://www.syariahamandiri.co.id/2010/02/bsm-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

³ *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

C. Tagline Bank Syariah Mandiri

Tagline merupakan semboyan suatu perusahaan untuk membedakan dengan perusahaan lain. Adapun *tagline* dari Bank Syariah Mandiri adalah Untuk Peradaban Mulia, untuk peradaban mulia adalah janji Bank Syariah Mandiri kepada seluruh *stakeholder* bahwa seluruh daya yang dimiliki dan upaya yang dilakukan ditujukan untuk tercapainya peradaban ekonomi yang mulia.⁵

D. Shared Values ETHIC & 10 Perilaku Utama Bank Syariah Mandiri

Shared values ETHIC merupakan nilai-nilai suatu perusahaan yang telah disepakati bersama dan diharapkan menjadi budaya perusahaan. *Shared values ETHIC & 10 perilaku utama* Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :⁶

⁵ *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2014, bagian *Tagline* BSM.

⁶ *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian *Shared Values ETHIC*.

Tabel 2.1


Shared Values ETHIC

<i>Shared Values ETHIC</i>	10 Perilaku Utama
<p><i>Excellence</i> Mencapai hasil yang mendekati sempurna (<i>perfect result oriented</i>).</p>	<p>1. <i>Prudence</i>: menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus.</p> <p>2. <i>Competence</i>: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.</p>
<p><i>Teamwork</i> Mengembangkan lingkungan yang saling bersinergi.</p>	<p>3. <i>Trusted and Trust</i>: mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya.</p> <p>4. <i>Contribution</i>: memberikan kontribusi positif dan optimal.</p>
<p><i>Humanity</i> Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan & lingkungan.</p>	<p>5. <i>Social and Environment Care</i>: memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.</p> <p>6. <i>Inclusivity</i>: mengembangkan perilaku mengayomi.</p>
<p><i>Integrity</i> Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi.</p>	<p>7. <i>Honesty</i>: jujur.</p> <p>8. <i>Good Governance</i>: melaksanakan tata kelola yang baik.</p>
<p><i>Customer Focus</i> Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).</p>	<p>9. <i>Innovation</i>: mengembangkan proses layanan dan produk untuk melampaui harapan nasabah.</p> <p>10. <i>Service Excellence</i>: memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.</p>

Sumber: *Company Profile* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013,

bagian *Shared Values ETHIC*.

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto⁷



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

⁷ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto Tahun 2015, bagian Standar Prosedur Operasional.

F. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Sistem operasional lembaga keuangan syariah pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya *job description* dan *job specification* merupakan hal yang sangat penting.⁸ Sumber referensi sistem operasional dan produk Bank Syariah Mandiri dari halaman 19 sampai dengan 40, penulis mengambil dari dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada bagian standar prosedur operasional tahun 2015 dan brosur produk-produk Bank Syariah Mandiri.

1. Konsep Operasional

Tugas para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yaitu sebagai berikut:⁹

a. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

Tugas dari Kepala Cabang adalah mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank; menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa; memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya; melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran, pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target

⁸ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 46.

⁹ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tahun 2015, bagian Standar Prosedur Operasional.

yang telah ditetapkan; melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko; mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syariah Mandiri kepada seluruh Cabang.

b. Manajer Marketing (*Marketing Manager*)

Tugas dari Manajer Marketing adalah mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang; membuat rencana kerja tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang; *review* syarat dan prasyarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang atau Kantor Pusat; melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kantor Cabang.

c. Manajer Operasional (*Service Manager*)

Tugas dari Manajer Operasional adalah mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang; membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi; melakukan pengecekan pemenuhan syarat dan prasyarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

d. *Retail Banking Officer (RBO)*

Tugas dari *Retail Banking Officer* adalah memastikan tersedianya data calon nasabah; memastikan pencapaian target pembiayaan; memastikan terlaksananya program *marketing* dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat; memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan Bank Syariah Mandiri sesuai standar yang ditetapkan.

e. *Sales Assistant (SA)*

Tugas dari *Sales Assistant* adalah memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP); memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP); memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah; memastikan dokumentasi *current file* sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah; memastikan tersedianya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak; memastikan tersedianya laporan portofolio nasabah; memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO.

f. *Priority Banking Officer (PBO)*

Tugas dari *Priority Banking Officer* adalah memberikan pelayanan prima (*services excellent*) dalam setiap interaksi dengan

nasabah; meningkatkan portofolio nasabah; melakukan *settlement* atas transaksi nasabah ke unit kerja terkait; menindaklanjuti dan menuntaskan permohonan dan keluhan nasabah.

g. Kantor Gadai (*Officer Gadai*)

Tugas dari Kantor Gadai adalah memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer; memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer; memasukkan data bukti gadai ke kas debit atau kredit.

h. Pelaksana Gadai

Tugas dari Pelaksana Gadai adalah melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit; menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia; melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.

i. *Back Office* (BO)

Tugas *Back Office* adalah melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer keluar atau masuk maupun nota debit keluar atau masuk setiap hari; kemudian memeriksa kebenaran atau kecocokan antara fisik blanko nota kredit atau nota debit.

j. Bagian Administrasi

Tugas bagian administrasi adalah mencairkan pembiayaan konsumen, *rahn*, haji; pengecekan *BI-Cheking*; pemindahbukuan dari rekening ke rekening; pengarsipan dokumen legal pembiayaan; perpanjangan jangka waktu pembiayaan; pelunasan pembiayaan; monitoring nasabah tunggakan.

k. SDI (Sumber Daya Insani)

Tugasnya mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari); mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

l. *Costumer Service (CS)*

Tugas *costumer service* adalah sebagai *resepsionis*, artinya seorang *costumer service* berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank; sebagai *deskman*, artinya seorang *costumer service* berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah; sebagai *salesman*, artinya seorang *costumer service* berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana *cross selling*; sebagai *customer relation officer*, yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi nasabah; sebagai komunikator, artinya seorang *costumer service* berfungsi sebagai orang yang

menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.

m. *Teller*

Tugas dari *teller* adalah mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau ke dalam brankas kas atau *teller*; melaksanakan pengawasan brankas; pada awal atau akhir hari mengambil atau menyimpan *box teller* dari atau ke dalam brankas; menghitung persediaan uang yang ada di brankas *teller*; pada awal atau akhir membuka atau menutup brankas *teller*; melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat; membuka (*posting*) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

n. *Security*

Tugas utama *security* adalah menjaga keamanan bank, seperti halnya tugas lain *security* pun harus memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah. Tugas *security* adalah sebagai berikut:

1) Kesiapan Melayani

- a) Memastikan 30 menit sebelum jam melayani dimulai kondisi di *banking home* sudah siap.
- b) *Stand by* di posisinya, seperti didepan pintu masuk, di depan *counter*, didekat ruang tunggu.

2) Saat Melayani

- a) Membukakan pintu, menyambut nasabah dengan ramah dan antusias.

- b) Mengucapkan salam, kritik dan tawarkan bantuan.
- c) Posisi berdiri tegap tidak bersandar pada dinding.
- d) Mengarahkan dan mengantarkan nasabah ketempat yang dituju.
- e) Mengucapkan salam dan terima kasih saat nasabah keluar.

Walau hanya *security*, tetapi perannya sangat penting karena kesan pertama nasabah ada pada awal pertemuannya dengan *security* di bank. Jika kesan buruk maka akan mempengaruhi penilaian nasabah itu terhadap bank tersebut. Jika kesan baik maka akan memberikan nilai positif untuk bank tersebut.

2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk-produk jasa lainnya. Dari ketiga produk tersebut, terdapat berbagai produk-produk didalamnya, yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana merupakan produk dengan bentuk tabungan, deposito dan giro, yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*, berikut jenis-jenis produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri.

¹⁰ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Brosur Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM. Manfaatnya antara lain aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; bagi hasil yang kompetitif; fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit; kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan untuk pembukaan Tabungan BSM yaitu kartu identitas (KTP atau SIM atau Paspor) nasabah & NPWP (jika ada). Karakteristik dari Tabungan BSM adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*; minimum setoran awal Rp 80.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk non-perorangan; minimum setoran berikutnya Rp 10.000,-; saldo minimum Rp 50.000,-; biaya tutup rekening Rp 20.000,-; biaya administrasi Rp 6.000,- per bulan.

2) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya yaitu kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang; memperoleh jaminan pencapaian target dana; mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis

tanpa pemeriksaan kesehatan; manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran bulanan yang telah dibayarkan.

Karakteristik dari Tabungan Berencana adalah berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqah*; bagi hasil yang kompetitif; periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo; setoran bulanan minimal Rp 100.000,-; target dana minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 200 juta; jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah; tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan; saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi; apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

3) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik merupakan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM; fasilitas BSM Card dan *e-Banking*.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah*; setoran awal minimal Rp 20.000,- jika tanpa ATM dan Rp 30.000,- jika dengan ATM; setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-; saldo minimal Rp 20.000,-; biaya tutup rekening Rp 10.000,-; biaya administrasi Rp 2.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok); biaya pemeliharaan kartu ATM Rp 2.000,- per bulan.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya yaitu kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan; mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Adapun persyaratannya, yaitu kartu identitas: KTP atau SIM atau Paspor nasabah; memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Karakteristik dari Tabungan Investa Cendekia adalah berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqah*; periode tabungan 1 sampai dengan 20 tahun; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo; setoran bulanan minimal Rp 100.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan

kelipatan Rp 50.000,-; bagi hasil yang kompetitif; jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Manfaatnya diantaranya adalah dana (USD) aman dan tersedia setiap saat; *online* di seluruh Cabang BSM; bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Karakteristik dari BSM Tabungan Dollar adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*; minimum setoran awal USD 100; saldo minimum USD 100; biaya administrasi maksimum USD 0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal; biaya tutup rekening USD 5.

6) BSM Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Manfaatnya adalah kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban; kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian kurban.

Karakteristik dari BSM Tabungan Kurban adalah berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqah*; hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah;

minimum setoran awal Rp 50.000,-; minimum setoran berikutnya Rp 25.000,-; minimum saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah kurban Rp 50.000,-.

7) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat BSM Tabunganku adalah aman dan terjamin; *online* di seluruh *outlet* BSM; bonus; fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit; fasilitas *e-Banking*. Ketentuannya yaitu nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan; nasabah adalah Warga Negara Indonesia.

Karakteristik dari BSM Tabunganku yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*; setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 20.000,- jika tanpa ATM dan Rp 80.000,- jika dengan ATM; setoran tunai selanjutnya minimum Rp 10.000,-; saldo minimum rekening atau setelah penarikan adalah Rp 20.000,- jika tanpa ATM dan Rp 50.000,- jika dengan ATM; jumlah minimum penarikan di *counter* sebesar Rp 100.000,- kecuali pada saat penutupan rekening; bebas biaya administrasi rekening; biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp 2.000,- (bila ada); biaya penutupan

rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000,-; biaya ganti buku karena hilang atau rusak atau sebab lainnya sebesar Rp 0,-.

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Manfaatnya dana aman dan tersedia setiap saat; kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro; fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah); fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan); fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan; bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Karakteristik dari BSM Giro adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*; setoran awal minimum Rp 500.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk non-perorangan; saldo minimum Rp 500.000,- untuk perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk non-perorangan; biaya administrasi bulanan: perorangan: Rp 10.000,- jika tanpa ATM dan Rp 12.000,- jika dengan ATM dan Perusahaan Rp 15.000,-; biaya tutup rekening pelanggaran Rp 50.000 dan permintaan sendiri Rp 20.000,-; biaya buku cek atau giro: Rp 100.000,-.

9) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan. Fitur & Biaya yaitu jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan; dicairkan pada saat jatuh tempo; setoran awal minimum Rp 2.000.000,-; biaya Materai Rp 6.000,-; biaya Penarikan: Rp 30.000,- per rekening.

10) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Manfaatnya aman dan terjamin; fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji; *online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Karakteristik dari BSM Tabungan Mabruur adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*; tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH); setoran awal minimal Rp 100.000,-; setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-; saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama; biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000,-.

11) BSM Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Manfaatnya aman dan terjamin; fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji; *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristik dari BSM Tabungan Mabruur Junior adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*; nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak; tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH); setoran awal minimal Rp 100.000,-; setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-; saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama; biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000,-.

b. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri diantaranya yaitu:

1) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut. Pembiayaan

BSM Implan diperuntukan bagi pegawai tetap perusahaan atau lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD, perusahaan *multi* nasional, perusahaan besar yang masuk bursa atau *go public*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.

2) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan akad biaya pendidikan (pendaftaran tahun ajaran atau semester baru) dengan akad *ijārah*.

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah akad *murābahah*.

4) BSM Gadai Emas

Pembiayaan untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Syarat dan ketentuannya adalah pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu; jaminan emas (perhiasan atau lantakan); jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang). Manfaat dan kemudahan dari BSM Gadai Emas adalah aman dan terjamin; proses mudah dan cepat; biaya pemeliharaan yang kompetitif; terkoneksi dengan rekening tabungan.

Karakteristiknya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*; biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan; biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan; cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

5) Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000,- atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal limit Rp 50.000,-. Adapun fitur produk pembiayaan Mikro yaitu:

a) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan usaha mikro tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembayaran pada

PUM-Tunas minimal Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp 60.000,- dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36 % efektif per anuitas.

b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan usaha mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 32 % efektif per anuitas.

c) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dengan

jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 28 % efektif per anuitas.

c. Produk Layanan Jasa Lainnya

Produk pelayanan di bidang jasa lainnya di Bank Syariah Mandiri antara lain dibagi menjadi tiga bagian yaitu jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi, penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1) Jasa Produk

a) *BSM Card*

BSM Card adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama, maupun ATM bank Card. Selain itu juga berfungsi kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang tersedia.

b) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra

bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui *teller*, *SMS banking* atau proses *autodebet* secara bulanan.

c) *BSM Mobile Banking*

BSM Mobile Banking adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dengan mengirimkan SMS.

d) *BSM Net Banking*

BSM Net Banking adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

e) *BSM electronic Payroll*

BSM electronic Payroll adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

2) Jasa Operasional

a) *BSM transfer lintas Negara western union*

BSM transfer lintas Negara western union adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu Negara (*domestic*).

b) BSM Kliring

BSM Kliring adalah penagihan warkat kemudian warkat bank lain, dimana lokasi bank tertariknya berada pada satu wilayah kliring.

c) BSM inkaso

BSM Inkaso adalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri dan hasil penagihan akan di kredit ke rekening nasabah.

d) BSM *Intercity Clearing*

BSM *Intercity Clearing* adalah jasa penagihan warkat (cek atau Bilyet Giro) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau Bilyet Giro pada keesokan harinya.

e) BSM pajak *online*

BSM pajak *online* adalah layanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

3) Jasa Investasi

a) Reksadana

Salah satu layanan jasa reksadana yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah Reksadana Mandiri Investa Syariah

Berimbang, yaitu reksadana campuran berbasis instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syariah. Dikelola, diadministrasikan, disimpan, dan didistribusikan oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar, yaitu PT. Mandiri Manajemen Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), Deutsche Bank (sebagai bank kustodi reksadana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksadana konvensional maupun syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual).

b) Sukuk Negara Ritel

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Tinjauan Tentang *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha.¹ Istilah *muḍārabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiraḍh* atau *muqaraḍah*. *Muḍārabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan dana dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal, maka kalau rugi *ṣāhibul māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras selama proyek berlangsung.²

Sedangkan menurut para *fuqaha*, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 33.

bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Dalam bahasa sederhana, *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Afzalur Rahman mendefinisikan *muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerjasama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.⁴ Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁵

Kemudian secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) , hlm. 136.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 137.

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Selanjutnya filosofi *muḍārabah* yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadi keseimbangan, yang berupaya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *muḍārabah* merupakan dari pada cara yang ditawarkan islam.⁷

b. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Landasan hukum *muḍārabah* pada dasarnya dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyārahah*, namun para cendekiawan *fiqh* islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:⁸

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Muzzammil Ayat 20

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm. 95.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.26.

⁸ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4.

...وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."⁹

b) QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
اللَّهُ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."¹⁰

c) QS. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."¹¹

2) Al-Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِأَشْعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib *radiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Muzammil Ayat 20 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009).

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah Ayat 10 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009).

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah Ayat 198 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009).

keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).¹²

3) Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* yaitu:

“Rasulullah SAW telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, berpegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *muḍārabah* sudah dianjurkan, apalagi *muḍārabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal.

Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.¹³

4) Qiyas

DR. Wahbah Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. *Muḍārabah* dapat dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya,

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, hlm. 96.

¹³ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm. 15.

dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya.¹⁴

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dijelaskan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*".¹⁵

6) Hukum Positif

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 21 yaitu tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 157.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 126.

- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 9 bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c) PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Bab V Pasal 36 bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang diantaranya meliputi upaya penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
- 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *muḍārabah*
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹⁷

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *muḍārabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) *Aqad muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.

¹⁷ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

6) Keuntungan.¹⁸

Selanjutnya yaitu syarat-syarat sah *muḍārabah* yang berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍārabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- 5) Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 139.

6) *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *muḍārabah* tersebut sah.¹⁹

d. Tujuan dan Manfaat *Muḍārabah*

Tujuan akad *muḍārabah* adalah agar ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman dibidang tersebut, tetapi tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari dalam menyia-nyiaakan modal pemilik harta dan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.²⁰ Kemudian adapun manfaat dari akad *muḍārabah* yaitu:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 34.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* atau *musyārahah* ini berbeda dengan bunga tetap dimana bank menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²¹

e. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana yaitu para ahli *fiqh* membagi *muḍārabah* pada *muḍārabah muqayyadah* dan *muḍārabah muṭlaqah*.²²

1) *Muḍārabah Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Muḍārabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted muḍārabah* atau *specified muḍārabah* adalah kebalikan

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 97-98.

²² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 135.

dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.²³ Dalam *muḍārabah muqayyadah* pemilik dana (*ṣāhibul māl*) membatasi atau memberi syarat kepada *muḍarib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *muḍārabah* bidang tertentu, cara, waktu, tempat tertentu saja.²⁴ Selanjutnya *muḍārabah muqayyadah* lebih dikenal dengan istilah *restricted investment account* (RIA).²⁵

2) *Muḍārabah Muṭlaqah* (Investasi Tidak Terikat)

Muḍārabah muṭlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍarib*, yang mana *ṣāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍarib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Kemudian yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁷

Dalam *muḍārabah muṭlaqah* (URIA=*Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 97.

²⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 36.

²⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 135.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 86.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 97.

menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *muḍārabah muṭlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*.²⁸ Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.²⁹

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, kedudukan bank sebagai *muḍarib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *ṣāhibul māl* adalah deposan atau penabung.³⁰ Jika ada keuntungan maka dibagi sesuai kesepakatan awal, tapi jika mengalami kerugian maka ditanggung oleh *ṣāhibul māl* (penabung). Kecuali kerugian itu disebabkan oleh *muḍarib* (bank syariah) maka akan ditanggung *muḍarib*.

2. Penerapan Akad *Muḍārabah* di Perbankan Syariah.

Muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍārabah* diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Serta digunakan dalam deposito. Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan juga untuk investasi khusus atau disebut juga *muḍārabah muqayyadah*,

²⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 99.

²⁹ Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 9.

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 37.

yang dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhibul māl*.³¹

Disamping giro dan deposito, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *muḍārabah*.³²

Karena menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, hal ini dikarenakan dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.³³ Tabungan itu sendiri adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 97.

³² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, hlm. 271.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hlm. 153.

dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁴ Yang selanjutnya penarikan dan penyetorannya menggunakan buku tabungan, dapat dilakukan secara tunai, maupun kliring dan pemindahbukuan, dihitung juga mutasi sehingga dihitung saldo rata-rata.³⁵

Apabila tabungan berdasarkan pada akad *wadi'ah*, maka titipan nasabah harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut. Sedangkan apabila menggunakan akad *muḍārabah*, maka yang terjadi adalah kerjasama antara pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan bank syariah bertindak sebagai *muḍarib*. Selanjutnya *muḍārabah* dalam tabungan adalah *muḍārabah muṭlaqah* yaitu akad *muḍārabah* dimana *ṣāhibul māl* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*muḍarib*) dalam pengelolaan investasinya.³⁶

Sedangkan tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍārabah* secara mutlak kepada *muḍarib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, hlm. 7.

³⁵ Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm.192.

³⁶ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 85.

jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.³⁷

Pada simpanan *muḍārabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba rugi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil.³⁸ Bagi hasil tabungan *muḍārabah* sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah; total investasi *muḍārabah muṭlaqah*; total investasi produk tabungan *muḍārabah*; rata-rata saldo tabungan *muḍārabah*; nisbah tabungan *muḍārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian; metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan; dan total pembiayaan bank syariah.³⁹

Sedangkan adapun ketentuan tentang tabungan berdasarkan akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 89.

³⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 14.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 89.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional pengelolaan tabungan dengan menggunakan bagian nisbah keuntungan yang menjadi hak bank.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁰

Kemudian landasan syariah tentang tabungan berdasarkan akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. QS. Annisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”⁴¹

- b. QS. Al-Baqarah Ayat 283

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
اللَّهُ رَبُّهُ

⁴⁰ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 86.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Annisa Ayat 29 (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

Artinya: "...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."⁴²

c. QS. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."⁴³

d. QS. Al-Maidah Ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Artinya: "Dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan..."⁴⁴

e. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِمَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib *radiallahhu ‘anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).⁴⁵

f. Ijma'

Yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *muḍarib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorangpun

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah Ayat 283 (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Maidah Ayat 1 (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Maidah Ayat 2 (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009).

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, hlm. 96.

mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, 1989, 4/838).⁴⁶

g. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* yakni menyerahkan sejumlah harta dari satu pihak (*ṣāhibul mā'*) kepada pihak lain (*muḍarib*) untuk diperniagakan atau diproduksi dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, di-*qiyas*-kan kepada transaksi *musaqah*.⁴⁷

B. Pembahasan

1. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi secara gratis.⁴⁸ Adapun latar belakang tabungan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk perencanaan dan pengelolaan keuangan (*wealth planning and management*).
- b. Tabungan Berencana merupakan produk investasi yang jangka waktu dan tujuan investasinya dapat ditentukan secara *fleksibel* oleh penabung dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

⁴⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hlm. 48.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁸ Brosur Produk Dana & Jasa Bank Syariah Mandiri.

- c. Keperluan untuk mempertahankan produk tabungan berencana agar tetap memiliki *selling point* sebagai produk dengan kontribusi asuransi gratis.⁴⁹

Selanjutnya ada juga karakteristik dari tabungan berencana yaitu berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muḥlaqah*; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo; jangka waktu tabungan 1 sampai dengan 10 tahun; target dana minimal Rp 1.200.000,- dan maksimal Rp 200 juta; jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.⁵⁰ Tabungan berencana juga dilengkapi dengan fasilitas asuransi kecelakaan diri dan jiwa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi mulai efektif pada saat pembukaan rekening dan asuransi dikatakan berakhir bila setelah tabungan jatuh tempo; setelah terjadi klaim oleh penabung atau ahli warisnya; setelah tabungan dinyatakan sebagai rekening tidak aktif oleh bank.
- b. Kontribusi asuransi (dana yang digunakan untuk menutup fasilitas asuransi dalam tabungan yang dibayarkan setiap bulan oleh bank kepada perusahaan asuransi) gratis dan menjadi beban bank.⁵¹
- c. Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari saldo rekening, dengan metode penghitungan sebagai berikut:


⁴⁹ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

⁵⁰ Brosur Produk Dana & Jasa Bank Syariah Mandiri.

⁵¹ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

Grafik 1.1

Perbandingan antara Saldo dan Manfaat Asuransi



Sumber: Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri

No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

Dari grafik diatas maka dapat dijelaskan bahwa tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan. Yang perlu digarisbawahi adalah kepastian pencapaian target dana. Jadi dalam tabungan berencana juga terdapat perlindungan asuransi, yang bermanfaat sebagai santunan tunai, yang berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara target dana dikurangi dengan saldo saat klaim. Berikut akan dijelaskan cara perhitungan target dana adalah:

Ketika nasabah akan melakukan pembukaan rekening tabungan berencana, maka nasabah tersebut menginginkan target dana yang

diinginkan selama periode tabungan (dimisalkan: periode tabungan 1 tahun. Dan pemilihan setoran bulanan adalah Rp 100.000,- jadi target dananya adalah Rp 1.200.000,-). Kemudian dimisalkan juga bahwa ketika nasabah mengalami atau terjadi klaim (pengajuan pembayaran manfaat dari perusahaan asuransi kepada penabung tabungan berencana) sebelum nasabah tersebut habis jatuh tempo (dimisalkan hanya melakukan setoran 6 bulan jadi hanya Rp 600.000,-).

Jadi perhitungannya adalah ?

Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan
pada saat klaim

$$= \text{Rp } 1.200.000,- - \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 600.000,-$$

Jadi pada saat klaim nasabah mendapatkan asuransi sebesar Rp 600.000,-.⁵²

2. Manfaat Tabungan Berencana BSM

Manfaat tabungan berencana ada dua yaitu bagi bank dan bagi nasabah. Manfaat Tabungan Berencana bagi bank yaitu menambah *customer base* nasabah; sumber pendanaan yang potensial dengan *fluktuasi* pendanaan yang *relative predictable maturity*-nya. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah memudahkan mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah dan panjang; bagi hasil yang menguntungkan; dilengkapi dengan asuransi jiwa; nasabah tidak perlu membayar premi

⁵² Wawancara dengan Ibu Oka Maharani, bagian CSO (*Customer Service Officer*) pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 pukul 15:32 WIB.

asuransi dikarenakan gratis.⁵³ Tabungan berencana juga diperuntukan bagi orang yang belum menikah; orang yang belum menikah dan belum mempunyai anak; dan kebanyakan yang membuka tabungan berencana adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap.⁵⁴

3. Kelebihan dan Kelemahan Tabungan Berencana BSM

a. Kelebihan Tabungan Berencana

- 1) Bagi hasil kompetitif yaitu 45% - 50% sesuai saldonya.
- 2) Setoran bulanan minimum Rp 100.000,-
- 3) Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan (*medical check up*).
- 4) Periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun.
- 5) Memperoleh jaminan asuransi pencapaian target dana ketika terjadi klaim.
- 6) Untuk kebutuhan jangka panjang.
- 7) Tidak dikenakan biaya pembukaan rekening dan biaya administrasi bulanan. Kecuali pada saat melakukan transfer ke bank lain dan tarik tunai, maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-; kemudian untuk biaya penggantian buku tabungan dikarenakan hilang, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- per buku.⁵⁵

⁵³ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Cici bagian *Marketing Funding* pada hari jum'at, tanggal 29 Mei 2015 pukul 15:19 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Cici bagian *Marketing Funding* pada hari kamis, 28 Mei 2015 pukul 16:14 WIB.

b. Kelemahan Tabungan Berencana

- 1) Tabungan Berencana tidak memperoleh fasilitas ATM Syariah Mandiri. Hal ini dikarenakan tabungan berencana tidak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo berakhir.
- 2) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- 3) Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi yaitu Rp 100.000,-.
- 4) Jangka waktunya tidak terlalu lama yaitu maksimal hanya 10 tahun.
- 5) Apabila tabungan tidak aktif (tidak dilakukan setoran 2 kali berturut-turut) maka seluruh fasilitas yang melekat pada tabungan tersebut akan berakhir.⁵⁶

4. Implementasi Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Implementasi akad *muḍārabah* dalam produk perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Surat Edaran Bank

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Junaedi bagian PBO (*Priority Banking Officer*) pada hari senin, 1 Juni 2015 pukul 08:52.

Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan berdasarkan akad *muḍārabah*.⁵⁷

Untuk persiapan masa depan bagi para nasabahnya, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto hadir dengan memberikan layanan berupa produk-produk yang dimiliki, salah satunya dari sisi tabungan yaitu tabungan berencana. Adapun ketentuan umum tabungan berencana yaitu:

- a. Tabungan menggunakan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* dengan kode produk AS400 (208) atau iBSM (6015).
- b. Untuk membuka rekening tabungan, penabung harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan berencana dan melengkapi data profil nasabah (KYC) atau kita sebagai karyawan perbankan harus mengetahui mengenai nasabah maupun calon nasabah.
- c. Penabung telah memiliki rekening asal (*source account*) yang dapat berbentuk tabungan atau giro di bank.
- d. Setoran bulanan berlaku tetap minimal Rp 100.000,- yang tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo atau hingga akhir masa kontrak, kecuali dalam keadaan darurat (suatu keadaan yang menyebabkan penabung dalam keadaan sangat membutuhkan uang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan penabung menarik dana dan menutup tabungannya. Kondisi ini harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari penabung kepada pihak bank).

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 108-109.

- e. Penabung tidak dibenarkan untuk melakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan yang telah ditetapkan. Dan pembayaran setoran bulanan dilakukan secara *autodebet*.
- f. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
- g. Perpanjangan kontrak tabungan dilakukan dengan membuka rekening tabungan berencana baru dan menutup yang lama.
- h. Pajak atas bagi hasil yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi hasil akan diperhitungkan dan dibukukan ke rekening tabungan berencana setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang ada di bank.
- i. Penutupan dilakukan dengan melampirkan buku tabungan dan surat keterangan dari pemilik rekening atas surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- j. Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan di cabang penerbit atau pengelola tabungan tersebut.
- k. Penutupan rekening tabungan berencana setelah jatuh tempo dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Memindahkan saldo tabungan ke rekening asal (*over booking*).
 - 2) Melakukan tarik tunai dari tabungan berencana atau *transfer* ke bank lain (sesuai permintaan penabung).

- l. Klaim asuransi dilakukan apabila penabung meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sakit dan atau cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan.
- m. Pengajuan klaim dilakukan oleh penabung atau ahli waris penabung atau yang mewakili (penabung cacat tetap) dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh penabung.
- n. Selambat-lambatnya pemberitahuan klaim kepada perusahaan asuransi secara tertulis melalui *faksimili* atau *e-mail* adalah 14 hari kerja sejak tanggal terjadinya musibah (laporan sementara). Dan selambat-lambatnya pengajuan klaim dokumen secara resmi kepada perusahaan asuransi adalah 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya klaim.
- o. Klaim akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi maksimal 14 hari kerja setelah dokumen klaim lengkap diterima perusahaan asuransi (PT BNI Life Insurance Cabang Syariah).⁵⁸

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai standar prosedur operasional dari tabungan berencana. Berikut standar prosedur operasional tabungan berencana, yang meliputi pembukaan rekening, penutupan rekening sebelum jatuh tempo dan juga penutupan rekening pada saat jatuh tempo.

a. Pembukaan Rekening Tabungan Berencana

- 1) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan tabungan berencana yang merangkap formulir *autodebet* yang ada pada brosur. Kemudian nasabah menyerahkan formulir pembukaan

⁵⁸ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

rekening tabungan berencana yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai berikut dokumen-dokumen lain yang diperlukan bank serta bukti pemilikan rekening asal (tabungan atau giro) yang sudah dimiliki oleh nasabah kepada *costomer service*.

2) *Costumer service* menerima formulir pembukaan rekening tabungan berencana dari nasabah yang dilengkapi dengan foto copy kartu tanda pengenal nasabah yang ditentukan bank serta bukti pemilikan rekening asal, dan selanjutnya:

(a) Mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya kartu tanda pengenal nasabah pada formulir pembukaan rekening tabungan berencana.

(b) Pastikan pengisian pada bagian kuasa debit harus benar yaitu pengisian jangka waktu pendebitan, tanggal pendebitan sesuai dengan tanggal buka rekening dan waktu pendebitan yaitu satu hari setelah pembukaan tabungan sampai dengan satu bulan pada tanggal yang sama sebelum berakhirnya masa atau periode tabungan.

(c) Mencocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir dan bukti pemilikan rekening asal.

(d) Membubuhkan stempel yang sesuai dengan aslinya pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel verifikasi

disamping tanda tangan nasabah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut.

- 3) Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening tabungan berencana, *costumer service* kemudian menuliskan nomor nasabah dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data nasabah pada buku register pembukaan rekening tabungan berencana. Selanjutnya *costumer service* memberikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk (Manajer Pemasaran) untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
- 4) Manajer Pemasaran menerima formulir pembukaan rekening tabungan berencana yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah dan telah diperiksa keabsahannya oleh *costumer service*. Setelah itu manajer pemasaran melakukan pemeriksaan ulang dan bila telah sesuai, membubuhkan tanda tangan pada formulir pembukaan rekening tabungan berencana dan formulir *standing instruction (autodebit)*, kemudian serahkan kembali kepada *costumer service* untuk diproses lebih lanjut.
- 5) Setelah *costumer service* mendapatkan persetujuan dari pejabat, kemudian *costumer service* melakukan:
 - (a) Input data nasabah untuk pembukaan rekening tabungan berencana.

- (b) Input data *autodebit* (tanggal pelaksanaan pemindahbukuan dari rekening tabungan BSM ke tabungan berencana).
- (c) Kemudian meminta otorisasi kepada pejabat atas pembukaan rekening tersebut.
- 6) Manajer Pemasaran melakukan otorisasi atas pembukaan rekening tabungan berencana yang pelaksanaan input data nasabah dan pembukaan tabungan berencana telah dilakukan oleh *costumer service*.
- 7) *Costumer service* kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tabungan berencana dan menyimpannya pada file tabungan berencana berdasarkan nomor urutnya. Kemudian *costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada *teller* untuk pencetakan lembar data nasabah.
- 8) *Teller* menyerahkan buku tabungan berencana (yang telah dicetak nama dan alamat nasabah) untuk proses tandatangan nasabah ke *costumer service*.
- 9) *Costumer service* merekatkan stiker yang biasa disebut dengan *ultraviolet (UV) signature tape* tepat diatas kotak tanda tangan. Kemudian membubuhkan stempel BSM Cabang Purwokerto antara stiker dengan kertas cover buku tabungan, kemudian meminta pejabat membubuhkan tandatangan dan nama jelas pada buku tabungan berencana.

- 10) Nasabah menandatangani buku tabungan berencana diatas *overlay paper* dengan cara menekan kertas *overlay paper*, hingga tandatangan tersebut berbekas (*engrave*) pada kotak tanda tangan, dan mengembalikannya kepada *costumer service*.
- 11) *Costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada manajer pemasaran untuk dimintakan tandatangan.
- 12) Manajer Pemasaran membubuhkan tandatangan dan nama jelas pada buku tabungan berencana kemudian buku tabungan berencana diserahkan kepada *costumer service*.
- 13) *Costumer service* menyerahkan buku tabungan berencana kepada nasabah.
- 14) Nasabah menerima buku tabungan berencana dari *costumer service*.

b. Penutupan Rekening Sebelum Jatuh Tempo

- 1) Nasabah mengajukan permohonan penutupan tabungan berencana (form penutupan rekening) dengan menyerahkan aplikasi penarikan atau penutupan rekening yang telah diisi dan ditandatangani kemudian menyerahkan buku tabungan berencana kepada *costumer service*.
- 2) *Costumer service* menginformasikan kepada nasabah bahwa penutupan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi. kemudian *costumer service* menerima aplikasi penutupan rekening dan buku tabungan berencana dari nasabah. Selanjutnya *costumer*

service menyerahkan aplikasi penutupan dan buku tabungan berencana tersebut kepada manajer operasi untuk mendapatkan persetujuannya.

- 3) Manajer Operasi menerima aplikasi penutupan tabungan berencana dan buku tabungan dari *costumer service*. Selanjutnya manajer operasi menyetujui dengan membubuhkan tandatangan pada aplikasi penutupan rekening. Setelah itu manajer operasi menyerahkan surat permohonan penutupan rekening tabungan berencana yang telah ditandatangani beserta buku tabungan kepada *costumer service*.
- 4) *Costumer service* menerima aplikasi yang telah mendapat persetujuan dari manajer operasi dan meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pemindahbukuan ke rekening tabungan asal. *Costumer service* kemudian menyerahkan kepada *teller* untuk diproses penutupan rekening tabungan berencana.
- 5) Nasabah mengisi dan menandatangani aplikasi pemindahbukuan ke rekening asal (tabungan atau giro)
- 6) *Teller* menerima aplikasi pemindahbukuan dan melakukan *posting* pembebanan biaya administrasi dan pengkreditan ke rekening asal (tabungan atau giro) milik nasabah. Kemudian *teller* melakukan validasi dan mintakan otorisasi kepada manajer operasi dan melakukan penutupan rekening tabungan berencana sesuai prosedur penutupan tabungan berencana.

7) *Back Office* menyimpan berkas penutupan tabungan berencana dengan tertib dan aman.

c. Penutupan Rekening Saat Jatuh Tempo

- 1) Nasabah mengajukan permohonan penutupan tabungan berencana (form penutupan rekening) dengan menyerahkan aplikasi penarikan atau penutupan rekening yang telah diisi dan ditandatangani kemudian menyerahkan buku tabungan berencana kepada *costumer service*.
- 2) *Costumer service* menerima aplikasi penutupan rekening dan buku tabungan berencana dari nasabah. Selanjutnya *costumer service* menyerahkan aplikasi penutupan dan buku tabungan berencana tersebut kepada manajer operasi untuk mendapatkan persetujuannya.
- 3) Manajer Operasi menerima aplikasi penutupan tabungan berencana dan buku tabungan dari *costumer service*. Setelah itu manajer operasi menyetujui dengan membubuhkan tandatangan pada aplikasi penutupan rekening. Kemudian manajer operasi menyerahkan surat permohonan penutupan rekening tabungan berencana yang telah ditandatangani beserta buku tabungan kepada *costumer service*.
- 4) *Costumer service* menerima aplikasi yang telah mendapat persetujuan dari manajer operasi dan meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pemindahbukuan ke rekening

tabungan asal. *Costumer service* kemudian menyerahkan kepada *teller* untuk diproses penutupan rekening tabungan berencana.

- 5) Nasabah mengisi dan menandatangani aplikasi pemindahbukuan ke rekening asal (tabungan atau giro).
- 6) *Teller* menerima aplikasi pemindahbukuan dan melakukan *posting* pengkreditan ke rekening asal (tabungan atau giro) milik nasabah. Kemudian *teller* melakukan validasi dan mintakan otorisasi kepada manajer operasi dan melakukan penutupan rekening tabungan berencana sesuai prosedur penutupan tabungan berencana.
- 7) *Back Office* menyimpan berkas penutupan tabungan berencana dengan tertib dan aman.⁵⁹

Selain itu ada juga perhitungan bagi hasil terkait tabungan berencana. Bagi hasil itu sendiri adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁶⁰

⁵⁹ Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 95.

Sedangkan sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara penyedia dana atau pemilik dana (investor) dengan pengelola dana (bank). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana nasabah (deposan), maupun antara bank sebagai kreditur dengan debitur (penerima kredit).⁶¹ Secara ideal dalam praktik perbankan syariah memang nisbah bagi hasil ditetapkan dengan dasar perbandingan modal dari kedua belah pihak yang bersepakat melakukan *syirkah* dan *muḍārabah*. Tetapi dasar penentuan nisbah bank syariah saat ini umumnya berkiblat pada tingkat SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai alat pembanding.⁶²

Dalam tabungan berencana, penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan penabung. Adapun nisbah bagi hasil berjenjang (porsi pembagian bagi hasil antara penabung dan bank atas pendapatan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana penabung sesuai kesepakatan antara bank dan penabung di awal kontrak) tabungan berencana yaitu:

IAIN PURWOKERTO

⁶¹ Frianto pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, hlm.190.

⁶² Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab* (Yogyakarta: Buku Republika, 2013), hlm. 78.

Tabel 3.1

Nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana BSM

Saldo rata-rata harian	Nisbah
< 25 juta	45%
25 juta - < 50 juta	46%
50 juta - < 75 juta	47%
75 juta - < 100 juta	48%
> 100 juta	50%

Sumber: Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri

No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tabungan berencana nisbah bagi hasilnya berjenjang mulai dari 45% sampai dengan 50% tergantung dengan besarnya saldo. Bagi hasil tabungan berencana akan diperhitungkan dan dibukukan dengan ketentuan yang ada di Bank Syariah Mandiri, berikut akan diberikan contoh perhitungan bagi hasilnya yaitu:

Saldo rata-rata Tabungan Berencana BSM yang dimiliki oleh Ibu Chacha pada bulan Maret 2015 adalah Rp 1.200.000,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 45% (karena saldo tabungannya < 25 juta). Kemudian saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada bulan Maret 2015 adalah 900 juta dan total pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan berencana BSM adalah Rp 24.000.000,-. Berapa bagi hasil yang diterima oleh Ibu Chacha pada bulan tersebut?

Jawaban:

$$\frac{1.200.000,-}{900} \times 24.000.000,- \times 45\% = 14.399.64$$

900 juta

Jadi bagi hasil yang diterima rata-rata per bulan oleh Ibu Chacha adalah Rp 14.399.64,- untuk tabungan dengan saldo rata-rata Rp 1.200.000,-

Tabungan berencana juga mempunyai rekan sebagai sesama tabungan di Bank Syariah Mandiri itu sendiri. Berikut ini adalah perbandingan nisbah bagi hasil dari beberapa tabungan yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan tabungan berencana.

Tabel 3.2
Nisbah Bagi Hasil Tab.Berencana dengan Tab.BSM yang lainnya

Saldo rata-rata	Tab.berencana	Tab.TIC	Tab.BSM	Deposito 1 th
< 25 juta	45%	52%	45%	60%
25 -< 50 juta	46%	52%	45%	60%
50 -< 75 juta	47%	52%	45%	60%
75 -< 100 juta	48%	52%	45%	60%
>100 juta	50%	52%	45%	60%

Sumber: Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri
No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa nisbah bagi hasil dari tabungan berencana dengan tabungan yang lain ada perbedaan dari segi nisbah bagi hasilnya. Tabungan berencana nisbah bagi hasinya berjenjang dari 45% sampai dengan 50% sesuai dengan saldo rata-rata, sedangkan tabungan yang lain cenderung tetap walaupun saldo tabungannya bertambah terus.

Kemudian pada tabel berikutnya akan dijelaskan mengenai kompetitor sesama tabungan berencana yang ada di beberapa bank.

Tabel 3.3

Tabungan Berencana BSM dengan para Kompetitor

Keterangan	Tab.Rencana Mandiri	Tab.Mega Rencana	Tab.Berencana BSM
Nasabah	Umum	Umum	Umum
Diluncurkan			
Return	Bunga	Bunga	Bagi hasil
Setoran	Mulai 200 ribu dengan kelipatan 100 ribu.	Mulai 100 ribu dengan kelipatan 50 ribu.	Mulai 100 ribu hingga 2 juta.
Nisbah/IRR	6,25%	5% (tahun pertama)	45% (5,8% p.a)
ATM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Biaya adm/bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penarikan	Pada jatuh tempo (penalty 1% sebelum jatuh tempo).	Pada saat jatuh tempo (penalty antara 25% - 100% dari nilai hadiah).	Jatuh tempo (penalty 100 ribu sebelum jatuh tempo).
Fasilitas	Asuransi dengan maksimum manfaat 5 juta per bulan.	Asuransi jiwa	Asuransi dengan santunan senilai kekurangan target dana.

Sumber: Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an surah Annisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, serta kelancaran arus barang atau jasa, dan dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, serta spekulasi dan inflasi.⁶³

⁶³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktik sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang dijelaskan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*.

Kemudian mengingat bahwa landasan hukum syariah tentang tabungan berdasarkan Firman Allah SWT QS. Annisa Ayat 29; QS. Al-Baqarah 283; QS. Al-Maidah Ayat 1 dan 2; serta hadits Nabi SAW; ijma' dan qiyas. Sedangkan standar prosedur operasional serta ketentuan umum terkait tabungan berdasarkan akad *muḍārabah*, dan persyaratan penghimpunan dana pada Tabungan Berencana secara umum telah sesuai dengan standar operasional perbankan, hanya saja dalam penyetoran dan penarikan pada Tabungan Berencana tidak dapat dilakukan setiap saat, hal ini

dikarenakan tabungan ini merupakan tabungan *muḍārabah* yang sifatnya berjangka dan hanya dapat diambil ketika sudah jatuh tempo.

Dalam Tabungan Berencana yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, bank disini berlaku sebagai *muḍarib* sedangkan penabung yaitu sebagai *ṣāhibul māl*. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Sedangkan nisbah bagi hasil dari Tabungan Berencana berjenjang mulai dari 45% sampai dengan 50% sesuai dengan saldonya, jika saldonya semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar. Hal ini berbeda dengan tabungan yang lain karena tabungan lain nisbah bagi hasilnya cenderung tetap, walaupun saldo tabungannya bertambah setiap bulannya. Tabungan Berencana juga mempunyai manfaat asuransi yang menarik, karena nilai pertanggungannya dihitung berdasarkan selisih antara target dana yang dikurangi dengan saldo terakhir pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan operasional dan dalam produknya seharusnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap dapat berorientasi pada keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat yang sesuai ajaran islam.

2. Bank Syariah Mandiri dengan sistem operasionalnya harus selalu berusaha menghindari maghrib (*maishir*, *gharar* dan *riba*), dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah, hal ini dikarenakan dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
3. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan, akuntabilitas, dan laporan keuangan menjadi relevan dan dapat diperbandingkan serta dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional.
4. Bank Syariah Mandiri juga diharapkan lebih terbuka dan tidak terlalu memberi jarak kepada mereka-mereka yang berkepentingan untuk melakukan penelitian dan riset di Bank Syariah Mandiri agar terjalin hubungan yang semakin baik pada masa yang akan datang.
5. Kita ketahui bahwa sekarang ini semua perbankan baik itu perbankan syariah maupun konvensional sudah menggunakan sistem komputerisasi yang lebih memudahkan karyawannya dalam bekerja. Tetapi dengan adanya sistem komputerisasi ini diharapkan para karyawannya juga memahami dan paham betul dengan teori tentang akad *muḍārabah muṭlaqah* yang digunakan dalam produk penghimpunan dana khususnya pada Tabungan Berencana. Tidak hanya itu, etika banker juga selalu dijalankan dimanapun dan kapanpun mengingat sebagai orang yang menjalankan pekerjaannya dalam bidang perbankan, apalagi dalam perbankan syariah yang sangat mengedepankan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
Surakarta: Pustaka Al-Hanan.

Buku :

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca
pada Pasar Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Buku Republika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21
Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.
Jakarta: Gema Insani Press.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta:
Teras.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto. *Panduan
Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*.

Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi
Dua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

Dokumen BSM:

Brosur Produk Dana & Jasa Bank Syariah Mandiri.

Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian *Shared Values ETHIC* BSM.

Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bagian Visi dan Misi.

Company Profile Bank Syariah Mandiri Tahun 2014, bagian *Tagline* BSM.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Brosur Produk-produk Bank Syariah Mandiri.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto: Standar Prosedur Operasional Tahun 2015.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2006.

Internet :

Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “BSM Relokasi Cabang Purwokerto”, <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bsm-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Jurnal :

Surat Edaran Operasi Bank Syariah Mandiri No. 14/003/OPS, Perihal Tabungan Berencana BSM, 2012.